

# KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM ISLAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN *MAQASHID SYARIAH*

Fajar<sup>1</sup> Andi Sugirman<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone  
Email: fajarphilosophy@gmail.com

## **Abstract**

This article is a conceptual study aimed at discussing and analyzing women's leadership from the perspective of Human Rights (HAM) and Maqashid Syariah, namely trying to find laws on women's leadership using a human rights approach and mashlahah theory by referring to texts and contexts. The first is referring to texts. The Qur'an and Hadith, while the second refers to the social reality that occurs in society with all the underlying rules. The text path is taken to bring out laws through what is written in the texts of the Qur'an and Hadith. Meanwhile, what is *ghoiru nash* is achieved by understanding what is not written in the text by looking at social reality or the democratic political tradition that developed in Indonesia, whose validity is tested by human rights law and mashlahah theory based on the objectives of Islamic law (protection of religion, soul, reason, heredity, and property) and the rules of fiqhiyah, which are based on the political culture of society. This study uses a literature review method, namely searching for valid data sources from library texts that are relevant to the problem topic being researched. The results of this study show that classical commentators tend to place leadership rights on the male side for two reasons: first, because men are considered to have absolute advantages over women, such as physical strength and intellectual intelligence. Second, because men (husbands) bear the economic burden or livelihood of their family members. Women's leadership in the public sphere is a matter that is changeable. Apart from the fact that there are no strong arguments indicating that it is prohibited for women to become leaders, there is also support from the political culture of society, especially in the political context in Indonesia, which adheres to a democratic political system that provides equal political rights between men and women. Men and women both have the right to vote and the right to be elected as political leaders, which is based on statutory regulations, both human rights law and election law.

**Keyword:** *Women's Leadership, Islam, Human Rights, Maqashid Syariah*

## **Abstrak**

Artikel ini merupakan kajian konseptual yang ditujukan untuk membahas dan menganalisis kepemimpinan perempuan dengan perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan *Maqashid Syariah*, yakni berupaya menemukan hukum kepemimpinan perempuan dengan menggunakan pendekatan HAM dan teori *mashlahah* dengan mengacu pada teks dan konteks yang pertama mengacu teks atau *nash* Al-Qur'an dan Hadis, sedang yang kedua mengacu pada realitas sosial yang terjadi di masyarakat dengan segala aturan yang mendasarinya. Jalan *nash* ditempuh untuk memunculkan hukum-hukum melalui apa yang tertulis dalam teks Al-Qur'an dan Hadis. Sedangkan yang *ghoiru nash* ditempuh dengan cara memahami dari apa yang tidak tertulis dalam *nash* dengan memandang realitas sosial atau tradisi politik demokrasi yang berkembang di Indonesia yang diuji kesahihannya dengan undang-undang HAM dan teori *mashlahah* dengan berdasar pada tujuan hukum Islam (perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda) dan kaidah-kaidah fiqhiyah yang bertumpu pada budaya politik

masyarakat. Kajian ini menggunakan metode kajian kepustakaan, yakni melakukan penelusuran sumber data yang valid dari teks-teks kepustakaan yang relevan dengan topik permasalahan yang sedang diteliti. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa para mufasir klasik cenderung meletakkan hak kepemimpinan dari sisi jenis kelamin laki-laki karena dua hal: pertama, karena laki-laki dianggap memiliki kelebihan atas perempuan yang bersifat mutlak, seperti kekuatan fisik dan kecerdasan akal. Kedua, karena laki-laki (suami) menanggung beban ekonomi atau nafkah atas anggota keluarganya. Kepemimpinan perempuan dalam ruang publik adalah perkara yang sifatnya *mubah*, selain karena tidak ada dalil kuat yang mengindikasikan larangan perempuan menjadi pemimpin, juga adanya dukungan budaya politik masyarakat khususnya dalam konteks politik di Indonesia yang menganut sistem politik demokrasi yang memberikan hak politik yang setara antara laki-laki dan perempuan baik hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih sebagai pemimpin politik yang didasarkan pada peraturan perundangan baik undang-undang HAM maupun undang-undang Pemilu.

**Kata Kunci:** *Kepemimpinan Perempuan, Islam, Hak Asasi Manusia, Maqashid Syariah*

## A. Pendahuluan

Kajian tentang perempuan dan kesetaraan dalam akses kepemimpinan merupakan sebuah kajian yang tidak pernah surut dalam tiap ruang dan waktu. Sekalipun telah berulang-kali dibahas dalam banyak ruang, selalu saja ada upaya penyegaran yang tidak kalah signifikan untuk mengkaji ulang tentang hal tersebut. Hal ini disebabkan oleh sebuah konstruk masyarakat yang seolah menempatkan perempuan dalam posisi minor, dari dahulu, mungkin, hingga sekarang.<sup>1</sup>

Persoalan kepemimpinan perempuan masih terus menjadi perbincangan yang menuai pro dan kontra dikalangan ulama dan para cendekiawan muslim. Sebagian dari mereka menganggap kepemimpinan hanya ada di tangan kaum laki-laki, namun sebagian yang lain menganggap kepemimpinan adalah hak semua warga negara baik laki-laki maupun perempuan.

Selama ini seolah-olah ada dilema mengenai kepemimpinan perempuan dalam Islam. Di satu sisi adanya anggapan bahwa aktivitas perempuan yang paling baik adalah di rumah, mengurus suami dan anak,

---

<sup>1</sup> Yuminah Rohmatullah, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam: Melacak Sejarah Feminisme Melalui Pendekatan Hadits Dan Hubungannya Dengan Hukum Tata Negara," *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum Dan Pemikiran*, 17, no. 1 (2017): 5-24.

memasak, membersihkan rumah, mencuci, dan kegiatan lain yang sifatnya domestik. Seperti kebanyakan keyakinan yang dikonsepsikan oleh masyarakat tradisional yang menganut budaya patriarkal, bahwa tugas kepemimpinan dalam rumah tangga berada di tangan laki-laki sebagai suami, sedang istri dan anak-anaknya berada di bawah kepemimpinan suami. Hal itu selalu dikaitkan dengan pandangan bahwa laki-laki memiliki kelebihan atas perempuan, serta tanggungjawab nafkah yang berada pada pihak suami.

Di lain sisi, saat ini perempuan juga dituntut untuk beraktivitas pada ruang-ruang sosial atau ruang publik pada umumnya. Hal ini dapat dikonfirmasi dengan fakta bahwa saat ini sudah banyak perempuan yang mengambil peran dalam kepemimpinan politik dan pemerintahan seperti di negara-negara baik Muslim maupun yang non muslim, seperti fenomena kepala negara perempuan di Pakistan dan Bangladesh. Perdana Menteri (PM) Benazir Bhutto menjadi Kepala Negara Pakistan dua periode yang pertama pada tahun 1988-1990 dan yang kedua pada tahun 1993-1996. Bangladesh, negara yang memisahkan diri dari Pakistan pada 1971, dipimpin oleh dua kepala negara wanita yaitu Khaleda Zia (1991- 2006) dan Sheikh Hasina yang berkuasa dua periode yakni tahun 1996-2001 dan 2009-2023. Gloriyal Makapagel Aroyo yang menjadi presiden Filipina, Corri Aquino, Ratu Elizabet yang memimpin kerajaan Inggris, Park Geun-hye presiden Korea Selatan, sampai Mega Wati di Indonesia pasca lengsernya Gusdur.<sup>2</sup> Selain itu Al-Qur'an juga mengabadikan kepemimpinan Ratu Balqis sebagai penguasa negeri Saba, itu artinya secara tersirat kepemimpinan perempuan mendapatkan landasan teologis dalam Al-Qur'an.

Fenomena kepemimpinan perempuan tersebut di atas menjadi konfirmasi historis bahwa pada dasarnya kepemimpinan tidak terlepas dari aspek kapasitas individu yang dapat dikembangkan dan bukannya hanya didasarkan pada sisi biologis semata. Hanya saja secara sosio-kultural dalam konteks masyarakat seperti di Indonesia serta negara-negara Islam pada

---

<sup>2</sup> Rohmatullah.

umumnya, sebagian besar masyarakatnya masih banyak yang menghubungkan antara kemampuan individu dalam memimpin dengan aspek biologis yaitu berdasarkan pada perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan.<sup>3</sup>

Hal tersebut dapat dimengerti karena pandangan itu tidak hanya didukung oleh faktor sosial dan budaya, melainkan penolakan terhadap kepemimpinan perempuan juga seringkali dikaitkan dengan persoalan teologis, tepatnya karena alasan agama yang didasarkan tafsir teks-teks sumber pokok ajaran Islam seperti Al-Qur'an dan Hadis. Namun benarkah bahwa Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber pokok ajaran Islam benar-benar tidak memberikan peluang terhadap perempuan dalam kepemimpinan politik, benarkah bahwa hak kepemimpinan mutlak hanya ada di tangan laki-laki? Perdebatan inilah yang akan kita jawab dalam kajian berikut ini dengan menggunakan perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan *Maqashid Syariah*, yakni berupaya menemukan hukum kepemimpinan perempuan baik dalam hukum positif seperti peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen HAM internasional maupun hukum Islam dalam kaitannya dengan *mashlahah* dengan mengacu pada teks dan konteks, yang pertama mengacu teks atau *nash* Al-Qur'an dan Hadis, sedang yang kedua mengacu pada realitas sosial yang terjadi pada masyarakat.

Dalam hal ini penemuan hukum kepemimpinan perempuan sebagaimana dimaksud di atas didasarkan pada dua jalan, yaitu jalan yang bersandar *nash* dan *ghoiru nash*. Jalan *nash* ditempuh untuk memunculkan hukum-hukum melalui apa yang tertulis dalam teks Al-Qur'an dan Hadis. Sedangkan yang *ghoiru nash* ditempuh dengan cara memahami dari apa yang tidak tertulis dalam *nash*<sup>4</sup>, yakni realitas sosial atau tradisi politik demokrasi yang berkembang di Indonesia yang akan diuji kesahihannya dengan

---

<sup>3</sup> Reny Yulianti, Dedi Dwi Putra, and Pulus Dika Takanjanji, "Women Leadership: Telaah Kapasitas Perempuan Sebagai Pemimpin," *Madani- Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* 10, no. 2 (2020): 1689–99.

<sup>4</sup> Amir Mu'allim, "56980-ID-Kepemimpinan-Wanita-Dalam-Tinjauan-Mashl.Pdf," n.d.

pendekatan HAM dan teori *mashlahah* dengan berdasar pada tujuan hukum Islam (perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda) dan kaidah-kaidah fiqhiyah yang bertumpu pada adat kebiasaan masyarakat yang berlaku umum, utamanya budaya politik yang berkembang di Indonesia yang didukung dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang mendasarinya.

## **B. Hasil Dan Pembahasan**

### **1. Problematika Kepemimpinan Perempuan dalam Tafsir Agama**

Para ulama berbeda pendapat mengenai boleh atau tidaknya perempuan menjadi pemimpin. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal: *Pertama*, adanya pandangan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Pemahaman ini didukung oleh justifikasi dari Al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 34:

Terjemahnya:

*Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.<sup>5</sup>*

Beberapa ahli tafsir berikut sebagaimana dikutip Ida Novianti, menyatakan bahwa *qawwam* berarti pemimpin, pelindung, pengatur, dan lain-lain. Keunggulan laki-laki disebabkan oleh keunggulan akal dan fisiknya, demikian ungkap al-Razy dalam Tafsir al-Kabir. Di samping itu, al-Zamakhsari dalam Tafsir al-Ka syyaf mengungkapkan keunggulan laki-laki atas

---

<sup>5</sup> Qur'an Kemenag, "No Title," <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>, n.d.

perempuan adalah karena akal, ketegasan, tekad yang kuat, kekuatan fisik, secara umum memiliki kemampuan baca tulis, dan keberanian. Thaba'thaba'i mengungkapkan kelebihan laki-laki disebabkan oleh akalnya saja mampu melahirkan jiwa-jiwa seperti keberanian, kekuatan, dan kemampuan dalam mengatasi kesulitan. Sebaliknya, perempuan lebih sensitif dan emosional.<sup>6</sup>

Menurut Ibnu Katsir, kata-kata "*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita*" berarti bahwa laki-laki berkuasa atas wanita.<sup>7</sup> Dalam konteks keluarga berarti istri berada dibawah kekuasaan suami.<sup>8</sup> Dengan kata lain, suamilah yang berhak menjadi pemimpin dalam keluarga. Lebih lanjut penetapan kepemimpinan suami atas istri tersebut karena adanya dua alasan, sebagaimana disebutkan dalam lanjutan ayat tersebut, yaitu, "*oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita)*" dan "*karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka*". Dengan kelebihan yang dimiliki laki-laki atas wanita dan dengan apa yang diberikan kepada wanita, laki-laki ditetapkan untuk menguasai wanita."<sup>9</sup>

Terkait dengan ayat di atas Ibn Arabi sebagaimana dikutip Faisal, bahwa ada tiga alasan mengapa laki-laki memepunyai kelebihan dibandingkan dengan wanita, yaitu:<sup>10</sup>

1. Kesempurnaan akal dan *tamyiz*,
2. Sempurna agama dan ketaatan (loyalitas), baik dalam berjihad, beramar makruf dan nahi mungkar,
3. Mencurahkan (*al-bazl*) harta bendanya dalam wujud pemberian mahar (maskawin) dan nafkah (jilid I:531).

---

<sup>6</sup> Ida Novianti, "Dilema Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam," *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 3, no. 2 (2008), 2.

<sup>7</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Quran al-Azim*, (Beirut: Maktabah Nur Ilmiah, 1991), 465.

<sup>8</sup> Al-Thabari, *Jami' al-Bayan'an Ta'wil al-Ayat al-Quran*, Juz 25, (Beirut: Maktabah Mushtafa al-Babi al-Halabi, 1978), 57.

<sup>9</sup> Imam Fakhr al-Din al-Razi, *al-Tafsir al-Kabir aw Mufatih al-Ghaib*, Jilid 23, (Beirut: Daru al-Kutub al-Ilmiah), 90-91.

<sup>10</sup> Abdullah Faisal, "Konsep Qawwam di Dalam Al-Quran: Sebuah Pendekatan Teori Medan Makna", dalam Erwati Aziz, dkk (ed.), *Relasi Jender dalam Islam*, (Sukoharjo: PSW STAIN Surakarta Press, 2002), 62.

Sedangkan Al-Maraghi dalam Faisal, megemukakan alasan mengapa Allah melebihi laki-laki dibanding dengan perempuan, karena dalam penciptaannya Allah menganugerahkan kekuatan fisik kepada laki-laki yang tidak pernah diberikan kepada perempuan. Di samping itu kelebihan lelaki disebabkan mampu memberi nafkah berupa harta benda kepada wanita sebagaimana hal mahar (maskawin) yang dijadikan sebagai ganti.<sup>11</sup>

Konsekuensi penafsiran tersebut, semakin memperkuat kedudukan laki-laki sebagai pemilik kelebihan dan pemegang fungsi pencari nafkah dalam keluarga, maka pantaslah ia menjadi pemimpin terhadap istri dan anak-anaknya maupun menjadi pemimpin politik. Di dalam struktur keluarga itu sendiri, misalnya, ada seorang bapak, ibu dan anak. Merujuk pada pendapat para mufasir di atas, suami adalah pemimpin terhadap keluarganya, sedang istri adalah pemimpin di dalam rumah suaminya, yang bertugas mengelola harta suami, sekaligus menjalankan fungsinya sebagai pendidik terhadap anak-anaknya. Maka secara logis, seorang perempuan berada di bawah kepemimpinan laki-laki dan menjalankan tugas pelayanan terhadap laki-laki.

Semua bentuk penafsiran di atas bisa dipahami, karena pada saat itu memang posisi perempuan dalam budaya Arab pra Islam memang dikelas duakan. Perempuan disubordinasi bahkan dilihat sebagai objek sama seperti barang atau benda-benda. Ditambah para mufassir yang menafsir ayat terkait dengan kepemimpinan perempuan tersebut tidak membedakan mana hal-hal yang sifatnya kodrati melekat pada perempuan maupun laki-laki, dan mana hal-hal yang sifatnya potensial atau dapat diusahakan oleh keduanya. Tentu kita paham bahwa jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu sifatnya kodrati, yakni laki-laki memiliki penis, sedang perempuan memiliki vagina. Jadi dari sisi alat reproduksi laki-laki dan perempuan secara kodrati berbeda. Namun perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki potensi atau memiliki hak yang sama dalam mengembangkan kapasitas ekonomi, intelektual, dan *skill* tertentu.

---

<sup>11</sup> Ibid, 62-63.

Dapat dilihat bahwa, kelanjutan ayat tersebut di atas memperkuat penafsiran mereka tentang kepemimpinan laki-laki atas perempuan dengan menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh perempuan atau istri-istri terhadap suaminya yang telah memberi nafkah dan bagaimana kaitannya dengan hubungan suami istri.<sup>12</sup> Salah satu tolak ukur para mufasir menetapkan laki-laki (suami) sebagai pemimpin atas perempuan (istri) adalah:

1. Kaum laki-laki memiliki kelebihan atas perempuan yang bersifat mutlak.
2. Laki-laki (suami) menanggung beban nafkah atas anggota keluarganya.

Dua kriteria tersebut di atas menjadi tolak ukur bagi para mufasir klasik menetapkan suami sebagai pemimpin terhadap istri dalam rumah tangga. Umul Baroroh mengatakan bahwa, "Para mufasirin mengemukakan bahwa kelebihan laki-laki atas wanita adalah pada akalnyanya serta kekuatannya yang merupakan hal penting bagi seorang pemimpin. Selanjutnya, para mufasirin menekankan pada bunyi ayat yang menyebutkan kata-kata "*al-rijalu qawwamuna 'ala al-nisa*" laki-laki sebagai pemimpin bagi wanita, daripada kriteria kepemimpinan tersebut. Oleh karena itu, kriteria kepemimpinan tersebut hanya dianggap sebagai penjelas, bukan sebagai kriteria utama kepemimpinan baik dalam lingkup rumah tangga maupun sosial-politik, sehingga mereka menyimpulkan bahwa kepemimpinan tersebut memang hanya diperuntukan untuk laki-laki."<sup>13</sup>

Umul Baroroh menjelaskan, "Pendapat yang demikian ini kurang bisa dipertanggungjawabkan karena tidak ada konsistensi terhadap pendapat sendiri. Kalau memang kepemimpinan laki-laki itu karena kelebihan tersebut, seharusnya kelebihan tersebutlah yang dijadikan kriteria kepemimpinan. Artinya, siapapun diantara anggota keluarga yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan yang lain, dalam kaitannya dengan kriteria tersebut, dialah yang lebih berhak menjadi pemimpin atau *qawwam*. Berhasil atau

---

<sup>12</sup> Umul Baroroh, *Bias Gender dalam Pemahaman Islam: Perempuan sebagai Kepala Keluarga*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 85.

<sup>13</sup> Ibid, 86-87.

tidaknya kepemimpinan, lebih ditentukan oleh ada atau tidaknya kriteria tersebut daripada ditentukan oleh jenis kelaminnya.”<sup>14</sup>

Jika kita melihat secara kontekstual ayat 34 surah an-Nisa’ di atas, memungkinkan bagi kita untuk terbuka menghadirkan suatu makna atau penafsiran yang lebih berkeadilan gender. Kita melihat bahwa penolakan perempuan sebagai pemimpin karena kepemimpinan dianggap melekat secara kodrati pada jenis kelamin laki-laki. Betul pendapat Ummul Baroroh di atas, jika kita cermat melihat ayat Al-Qur’an di atas, sebetulnya ayat tersebut lebih melihat kepemimpinan itu ada pada unsur ‘kapasitas’ dan bukannya pada unsur jenis kelamin.

Penekanan ayat tersebut sangat jelas, bahwa hanya sebagian laki-laki yang diberikan kelebihan (kapasitas) atas sebagian perempuan. Kelebihan yang dimaksud dalam ayat tersebut bisa saja dimaknai sebagai ‘kapasitas’ – bisa kapasitas ekonomi, intelektual/pengetahuan, dan berabagai macam *skill* yang dimiliki oleh seseorang. Itu artinya, sangat memungkinkan sebagian perempuan juga memiliki kapasitas atas sebagian laki-laki. Maka dalam kondisi tertentu sangat memungkinkan sebagian perempuan memimpin sebagian laki-laki dikarenakan kapasitas yang dia miliki. Atau dalam bahasa sederhana, hanya sebagian laki-laki yang dapat memimpin perempuan, sebaliknya, sebagian perempuan juga dapat memimpin sebagian laki-laki.

Demikian pula pendapat Aminah Wadud Muhsin seperti dikutip Musdah Mulia, seorang penulis masalah-masalah perempuan dalam Islam, menurutnya, pernyataan “laki-laki *qawwamun* (pemimpin) atas perempuan” tidaklah dimaksudkan bahwa superioritas itu melekat secara otomatis pada setiap laki-laki, melainkan hanya bersifat fungsional. Yakni selama yang bersangkutan memenuhi kriteria Al-Qur’an dalam hal memiliki kelebihan dan memberi nafkah. Ayat tersebut tidak menyebut semua laki-laki secara otomatis superior atas perempuan. Disana hanya dikatakan bahwa “laki-laki tertentu saja yang menjadi *qawwamun* (pemimpin) terhadap perempuan

---

<sup>14</sup> Ibid, 87.

tertentu". Al-Qur'an sama sekali tidak menyatakan bahwa semua laki-laki secara otomatis menjadi pemimpin atas semua perempuan. Ayat tersebut menyangkut konteks kepemimpinan dalam rumah tangga, dan tidak berlaku bagi relasi kepemimpinan laki-laki dan perempuan di ruang publik."<sup>15</sup> Terlepas dari pro kontra ulama tentang kepemimpinan perempuan, yang utama adalah seorang pemimpin mampu mewujudkan aspirasi umat dan memaksimalkan kemaslahatan bagi yang dipimpinnya, serta jauh dari perilaku Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), tidak munafik, tidak menipu diri sendiri, sesuai kata dengan kerja, tidak masuk dalam golongan NATO (*No Action Talk Only*).<sup>16</sup>

## 2. Kepemimpinan Perempuan dalam Konstruksi HAM

Dalam pemahaman umum, Hak Asasi Manusia (HAM) dipahami sebagai hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME yang wajib dihormati, dilindungi, dan dijunjung tinggi baik oleh pemerintah, hukum, dan maupun masyarakat demi untuk mewujudkan penghormatan terhadap harkat dan martabat setiap manusia.

HAM bertujuan menjamin martabat setiap orang. HAM memberikan kekuatan moral untuk menjamin dan melindungi martabat manusia berdasarkan hukum, bukan atas dasar kehendak, keadaan, ataupun kecenderungan politik tertentu. Hak-hak dan kebebasan tersebut memiliki ciri-ciri yakni: tidak dapat dicabut atau dibatalkan, universal, saling terkait satu sama lain dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa setiap manusia memiliki sekaligus hak atas kebebasan, rasa aman, dan standar hidup yang layak.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2005), 166.

<sup>16</sup> Dhurotun Nasicha Aliyatul Himmah and Nurul Yaqien, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Islam," *J-MPI (Jurnal Manajemen Pendidikan Islam)* 2, no. 2 (2017): 142, <https://doi.org/10.18860/jmpi.v2i2.5483>.

<sup>17</sup> Louisa Yesami Krisnalita, "Perempuan, HAM Dan Permasalahannya Di Indonesia," *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 71–81, <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.15>.

Demikian pemenuhan hak-hak perempuan dalam bidang politik, akan memberikan masukan yang baik dalam proses dan terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan tentang suatu kebijakan yang berkaitan dengan perempuan, karena perempuan mengetahui kebutuhan-kebutuhan khusus yang hanya dipahami oleh perempuan sendiri.<sup>18</sup> Dalam konteks Indonesia, hak-hak perempuan selain diatur secara umum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, juga diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya pada Pasal 177 terkait keterwakilan perempuan paling sedikit 30%.

Perempuan mempunyai hak yang sama dengan pria, bahkan perempuan menjadi salah satu bagian dari yang mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus dalam rangka mendapatkan manfaat dan kesempatan yang sama hingga mencapai persamaan dan keadilan, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (2). Perlakuan khusus untuk perempuan, oleh negara adalah dengan memberikan kesempatan bagi perempuan dalam hal keterwakilan perempuan menjadi peserta Pemilu sekurang-kurangnya 30%, dengan adanya perlindungan konstitusi, maka hak politik keterwakilan perempuan di Pemilu menjadi penting dan harus dilaksanakan oleh Undang-undang Pemilu, bahkan dimasukkan sebagai persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu anggota DPR, DPRD, Provinsi, Kabupaten/Kota, dengan menyertakan paling sedikit keterwakilan 30% perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 173 ayat (2) huruf (e).

Tabel 1. Afirmasi Perempuan dalam Rezim Undang-Undang Pemilu

Pemilu 2004	Pemilu 2009	Pemilu 2014	Pemilu 2019
Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu,	UU Pemilu Nomor 10 Tahun 2008, calon	UU Pemilu Nomor 8 Tahun 2012, peserta	Pasal 177 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, dengan <i>frasa</i>

<sup>18</sup> A Hevriansyah, "Hak Politik Keterwakilan Perempuan Dalam Sistem Proporsional Representatif Pada Pemilu Legislatif," *Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi* 1, no. 1 (2021): 67-85.

setiap Partai Pemilu Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%	Pemilu anggotaDPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota, yang diajukan oleh Partai Politik, memuat sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan dan penempatannya minimal satu perempuan setiap tiga calon	ketentuan yang sama dengan UU Pemilu Nomor 10 Tahun 2010, bahkan peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kewajiban pencalonan perempuan untuk setiap pemilihan sebagaimana diatur dalam UU	sekurang-kurangnya 30% untuk keterwakilan perempuan di DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
--	---	---	---

Dari Tabel 1 di atas tampak bahwa, terjadi perubahan kebijakan dalam hal pemberian kesempatan kepada perempuan untuk mengekspresikan hak politiknya. Pemilu tahun 2004, masih menggunakan frasa *memperhatikan keterwakilan perempuan*. Dengan merujuk makna kata “memperhatikan” tersebut, maka Partai Politik, belum mempunyai kewajiban untuk terikat secara penuh dalam hal keterwakilan perempuan. Partai Politik seakan-akan baru dihimbau untuk memberikan keterwakilan perempuan di pemilihan umum. Sedang rezim Undang-Undang Pemilu Tahun 2008 hingga Tahun 2017, frasa *memperhatikan*, sudah tidak ada, kebijakan undang-undang tersebut secara tegas memuat *frasa sekurang-kurangnya 30%*, sehingga menuntut Partai Politik harus memberikan kesempatan kepada perempuan mengikuti Pemilu, sekurang-kurangnya 30%.<sup>19</sup>

Adanya keterwakilan perempuan di dalam politik maupun dalam melaksanakan hak-hak politiknya itu sejalan dengan pemenuhan hak-hak perempuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, bagian ke sembilan yang terbagi dalam 7 Pasal (Pasal 45-

<sup>19</sup> Hevriansyah.

51). Hak-hak perempuan tersebut meliputi keterwakilannya dalam bidang politik, berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, keberhakannya memilih dan dipilih disetiap profesi, serta keberhakkannya dalam hal perkawinan.<sup>20</sup>

Perempuan yang berpolitik praktis merupakan bagian dari pelaksanaan salah satu hak dasar sebagai manusia. HAM yang telah disepakati secara global, memungkinkan setiap manusia untuk berpartisipasi dalam mencapai keinginan mereka, termasuk didalamnya keinginan untuk berpolitik. Partisipasi perempuan dalam politik dan posisi kepemimpinan merupakan dimensi penting lain dari perjuangan berkelanjutan untuk kesetaraan gender dalam representasi politik. Inisiatif seperti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diutarakan di atas, mengamanatkan partai politik untuk memasukkan minimal 30% keterwakilan perempuan dalam struktur pendirian dan kepengurusannya, bertujuan untuk mendorong keberagaman gender yang lebih besar dalam organisasi politik. Terlepas dari upaya-upaya ini, tantangan masih tetap ada dalam mencapai kesempatan yang sama bagi perempuan dalam peran kepemimpinan. Maka diperlukan penerapan model pemberdayaan politik dalam berbagai konteks untuk meningkatkan kesadaran perempuan mengenai hak-hak politiknya dan mendorong keterlibatan aktif mereka dalam proses politik.

Singkatnya pelibatan perempuan dalam politik termasuk dalam berbagai bidang-bidang sosial yang lain pada dasarnya adalah wujud kesetaraan dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam melaksanakan penikmatan peran-peran sosialnya baik dalam konteks kehidupan masyarakat maupun dalam konteks politik pemerintahan. Hal itu sejalan dengan logika Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, pasal 3 bahwa: (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati

---

<sup>20</sup> Krisnalita, "Perempuan, HAM Dan Permasalahannya Di Indonesia."

murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan. (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Maka adanya aturan berkait keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam bidang politik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, selain sebagai bagian dari penghormatan harkat dan martabat perempuan di hadapan negara, juga sebagai wujud konkret kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam setiap aspek dan sendi kehidupan yang seyogyanya dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Deklarasi Universal mengenai hak asasi manusia (DUHAM) Pasal 21 ayat (1), (2), (3) : bahwa “(1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas. (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya. (3) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.”<sup>21</sup>

### **3. Kepemimpinan Perempuan *Maqashid Syariah***

Berangkat dari perdebatan dan pewacanaan kepemimpinan perempuan dari sisi HAM, sampailah kita pada argumentasi logis, bahwa persoalan kepemimpinan bukanlah hak mutlak laki-laki sebagaimana dipahami dalam tafsir teologi, melainkan lebih kepada soal siapa yang mampu atau memiliki kapasitas yang secara asasi dapat dikembangkan. Jika tolok ukur

---

<sup>21</sup> Muhammad Hamzah and Muhammad Salsabila, “Pemberdayaan Perempuan Sebagai Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian* 3, no. 4 (2024): 343–56, <https://doi.org/10.58344/locus.v3i4.2567>.

kepemimpinan itu adalah 'kapasitas, maka kapasitas itu sangat memungkinkan dimiliki baik oleh laki-laki maupun perempuan melalui usaha-usaha yang mereka lakoni masing-masing. Artinya, kapasitas itu adalah hal yang bersifat potensial, dalam arti dapat diusahakan oleh siapa pun baik laki-laki maupun perempuan.

Adanya kecenderungan meletakkan kepemimpinan sebagai sesuatu yang dikodratkan pada jenis kelamin tertentu, dalam hal ini hanya pada laki-laki, dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk kekeliruan dalam menafsir teks agama. Karena sekali lagi, persoalan kapasitas itu bukanlah sesuatu yang kodrati, melainkan ia dapat diusahakan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Karena faktanya, kapasitas itu bukanlah bawaan lahir, misalnya tidak ada laki-laki maupun perempuan sejak ia lahir ke dunia dengan serta merta membawa kapasitas intelektual, kapasitas kepemimpinan dan kapasitas ekonomi. Ketiga hal itu dimiliki oleh seseorang bukan karena kodrat atau karena jenis kelamin tertentu, melainkan hasil dari usaha masing-masing manusia baik laki-laki maupun perempuan. Tentu mereka yang giat berusaha dan belajar akan memiliki kapasitas yang besar dibanding mereka yang malas-malasan. Sehingga kepemimpinan itu mestinya dipahami sebagai hal bersifat potensial, yakni hal yang memungkinkan ada di tangan laki-laki maupun perempuan. Maka laki-laki dan perempuan memiliki hak yang setara dalam mengakses kepemimpinan di dalam ruang publik.

Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam melaksanakan peran-perannya baik pada ruang domestik rumah tangga, maupun pada ruang publik, misalnya mengakses jabatan politik seperti presiden dan wakil presiden, menteri, dan pemimpin partai politik. Laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki kesempatan yang setara dalam berkontribusi untuk mewujudkan kebaikan bagi keluarga maupun masyarakat secara umum.

Karena itu, kepemimpinan dalam ruang publik pada dasarnya ditujukan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Jika kepemimpinan perempuan ditinjau dari sisi hukum Islam, maka kepemimpinan tersebut

mesti memperhatikan tujuan hukum *syara'* apakah kepemimpinan tersebut mendatangkan masalah atau sebaliknya mendatangkan kemudharatan. Sebagaimana kita ketahui bahwa semua ulama' sepakat bahwa hukum-hukum Allah hadir di tengah-tengah manusia dalam bentuk syariah yang berisi perintah dan larangan tidak lain untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam hal ini tidaklah Allah memerintahkan dan melarang suatu perbuatan kecuali untuk menjauhkan manusia dari kemudharatan.

Demikian Al-Syatibi dalam Ali Mutakin menyatakan bahwa: "sesungguhnya *syari'* (pembuat syariat) dalam mensyari'atkan hukumnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hambanya baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan."<sup>22</sup> Kemaslahatan sebagai inti dari *maqashid al-syariah*, memiliki peranan penting dalam penentuan hukum Islam. Sebab hukum Islam diturunkan mempunyai tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian sesungguhnya *Maqashid Syariah* memiliki hubungan yang sangat erat dengan metode istinbath hukum, dengan kata lain bahwa setiap metode istinbath hukum berdasar pada kemaslahatan. Adapun cara yang digunakan oleh para ulama dalam menggali kemaslahatan tersebut ada dua macam yakni: Pertama metode *ta'lili* (metode analisis substantif) yang meliputi qiyas dan *istihsan*. Kedua metode *istishlahi* (metode analisis kemaslahatan) yang meliputi *al-mashahah al-mursalah* dan *al-dhari'ah* baik kategori *sadd al-dzari'ah* maupun *fath al-dzari'ah*.<sup>23</sup>

Adapun tujuan dari *Maqashid Syariah* menurut Abu Zahrah sebagaimana dikutip Amir Mu'allim<sup>24</sup> adalah:

- a. Mendidik individu-individu agar menjadi orang yang baik untuk dirinya sendiri dan orang lain;
- b. Menciptakan keadilan;

---

<sup>22</sup> Ali Mutakin, "Teori Maqashid Al Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum," *Kanun, Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017): 547–70.

<sup>23</sup> Mutakin.

<sup>24</sup> Amir Mu'allim, "56980-ID-Kepemimpinan-Wanita-Dalam-Tinjauan-Mashl.Pdf."

c. Menciptakan kemaslahatan.

Pembahasan tentang masalah, sebagaimana dikemukakan Bakri, merupakan faktor penting dalam teori *Maqashid*. Ad-Daraini juga mengemukakan bahwa aturan-aturan dalam syariat tidaklah dibuat untuk syariat itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan kemaslahatan. Sejalan dengan hal tersebut, Zahrah juga menyatakan bahwa tujuan hakiki Islam adalah kemaslahatan. Tidak ada satu aturan pun dalam syariat, baik dalam Al-Qur'an dan Hadis, melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa serangkaian aturan yang telah digariskan oleh Allah dalam syariat adalah untuk membawa manusia dalam kondisi yang baik dan menghindarkannya dari segala hal yang membuatnya dalam kondisi yang buruk, tidak saja di kehidupan dunia namun juga di akhirat. Kata kunci yang kemudian kerap disebut oleh para sarjana muslim adalah masalah yang artinya adalah kebaikan, barometernya adalah syariah.<sup>25</sup>

Imam al-Ghazali dalam Amir Syarifuddin sebagaimana dikutip Fajar, *maṣlahah* adalah untuk memelihara tujuan syari'at. Adapun tujuan dari syara' meliputi lima dasar pokok, yaitu: 1) Melindungi agama (*ḥifẓ al-dīn*), 2) Melindungi jiwa (*ḥifẓ al nafs*), 3) Melindungi akal (*ḥifẓ al-aql*), 4) Melindungi keturunan (*ḥifẓ al-nasab*), 5) Melindungi harta benda (*ḥifẓ al-māl*). Semua hal yang dapat melindungi lima kepentingan ini adalah *maṣlahah*, dan yang merugikan terpeliharanya kelima hal ini adalah *mafsadat*, dan menghilangkan hal-hal yang merugikan itu adalah *maṣlahah*.<sup>26</sup>

Aspek *mashlahah* menjadi salah satu pertimbangan umum para mujtahid dalam melakukan *istimbath* hukum apabila tidak ditemukan dalil hukum yang jelas baik dalam Al-Qur'an dan Hadis, maupun ijma'. Karena itu, para ahli hukum Islam menggunakan pendekatan *mashlahah* dalam

---

<sup>25</sup> SULAEMAN SULAEMAN, "Signifikansi Maqashid Asy-Syari'Ah Dalam Hukum Ekonomi Islam," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 16, no. 1 (2018): 98-117, <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.524>.

<sup>26</sup> Fajar Wajdu, "Perkawinan Sejenis Dalam Konstruksi Teori Mashlahah," *AL-SYAKHSHIYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 1, no. 1 (2019): 1-22, <https://doi.org/10.35673/asyakhshiyah.v1i1.211>.

menetapkan hukum. Dalam kajian ini pendekatan *mashlahah* digunakan sebagai dasar analisis dalam memahami dan menjelaskan fenomena kepemimpinan perempuan yang sampai saat ini masih banyak diperdebatkan baik di lingkungan akademis maupun di dalam kehidupan sosial.

Jika diperhatikan dari sisi *nash*, dua sumber pokok ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis sama sekali tidak melarang perempuan untuk menjadi pemimpin, bahkan Al-Qur'an memberikan isyarat dalam salah satu ayat berikut bahwa laki-laki dan perempuan memiliki tanggungjawab yang setara dalam usaha mewujudkan kemaslahatan baik dalam konteks sosial maupun dari sisi penghambaan disisi Allah swt. Demikian Firman Allah SWT. dalam surah At-Taubah ayat 71:

Terjemahnya:

*Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.*<sup>27</sup>

Sejarah mencatat pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan oleh perempuan pada masa Nabi juga cukup beraneka ragam, bahkan perempuan terlibat secara langsung dalam peperangan, bahu-membahu dengan kaum laki-laki. Nama-nama seperti Ummu Salamah (istri Nabi), Safiyah, Laila al-Ghaffariyah, Ummu Sinam al-Aslamiyah, Lanan dan lain-lain. Tercatat sebagai tokoh-tokoh yang terlibat dalam peperangan. Ahli hadis Imam Bukhari, membukukan bab-bab dalam kitabnya yang menginformasikan kegiatan-kegiatan kaum perempuan, seperti bab keterlibatan perempuan dalam jihad, bab peperangan perempuan di lautan, bab keterlibatan perempuan merawat korban dan lain-lain.<sup>28</sup> Dalam hal ini perempuan dapat mengambil peran dalam ruang-ruang sosial dan politik bersama-sama dengan laki-laki untuk

---

<sup>27</sup> Qur'an Kemenag, "No Title."

<sup>28</sup> Amaliya Desi, "KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM ISLAM; Studi Analisis Ulama Dayah Kota Langsa Terhadap Calon Walikota," *Al-Qadhâ* 5, no. 2 (2018).

mengemban tuntutan kemaslahatan baik dalam kehidupan masyarakat maupun dalam ruang politik pemerintahan.

Kaukab Siddiquie sebagaimana dikutip Kamil, tidak ada keharusan sama sekali laki-laki menjadi pemimpin, dan pun tidak ada larangan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin dalam urusan publik. Pandangan yang melarang perempuan menjadi pemimpin atau terlibat dalam urusan politik, menurutnya bertentangan dengan ayat Al-Qur'an di atas. Karena dalam ayat tersebut ditegaskan secara substansial tidak ada diskriminasi hak-hak publik berdasarkan jenis kelamin. Hak dan kemerdekaan perempuan dalam memelihara dan berpartisipasi aktif untuk dalam urusan publik tidak dapat dinafikan.<sup>29</sup>

Sebagai agama yang ajarannya sempurna Islam mendudukan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang setara baik sebagai hamba (*'Abid*) maupun posisinya sebagai penguasa bumi (*kholifatullah fil ardh*). Kepemimpinan perempuan menurut Islam diperbolehkan selama kepemimpinan itu baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Namun Islam memberikan batasan terhadap perempuan disebabkan karena beberapa kendala kodrati yang dimilikinya seperti menstruasi, mengandung, melahirkan dan menyusui. Dimana hal itu menyebabkan kondisi perempuan saat itu lemah, sementara seorang pemimpin membutuhkan kekuatan fisik maupun akal.<sup>30</sup>

Namun pembatasan seperti itu juga tidak bisa dijadikan alasan untuk membatasi peran sosial dan politik perempuan di dalam ruang publik. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini membuka peluang dan ruang seluas-luas bagi perempuan dalam mengatasi kendala semacam itu. Misalnya perempuan bisa mengatur kehamilan dengan program Keluarga Berencana (KB) dan dengan mengikuti cara-cara medis lainnya.

Selanjutnya konteks hadist tentang ketidak beruntungan suatu masyarakat jika dipimpin perempuan, menurut Quraish Shihab seperti dikutip

---

<sup>29</sup> Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik*, (Jakarta: Kencana, 2013), 195.

<sup>30</sup> Siti Fatimah, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Al-Qur'an," *AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2015), 90.

Dewi Sa'diyah, juga tidak bersifat umum. Buktinya Hadis tersebut merupakan respon Nabi Muhammad saw. terhadap masyarakat Persia bukan kepada masyarakat secara keseluruhan dan dalam semua aspek. Bahwa maksud Hadis Nabi itu adalah Nabi sebenarnya hanya ingin menggambarkan tentang ketidakberuntungan orang-orang Persia, karena mereka terikat pada sistem kerajaan, sehingga harus mengangkat putrinya sebagai pengganti menjadi pemimpin untuk menggantikan ayahnya yang sudah meninggal, sekalipun di tengah umat ada sekian banyak orang yang 'seribu kali' lebih pantas menjadi pemimpin daripada putrinya tersebut.<sup>31</sup>

Sukron Kamil mengutip Ali Yasa' Abubakar, Hadis tentang tidak beruntungnya suatu kaum yang mengangkat seorang perempuan menjadi pemimpin, sesuai dengan metodologi kritik Hadis, meski secara *sanad* (transmisi) karena diriwayatkan oleh Bukhari Hadis ini tidak problem, secara *matan* (isinya) harus dikritisi. Caranya dengan membandingkannya dengan realitas sejarah, mengingat Hadis itu agaknya tidak sejalan dengan realitas sejarah kaum Muslimin. Sejarah Aceh Islam pada abad ke-17 yang diperintah seorang ratu, yaitu Ratu Shafiatuddin Taj al-'Alam (1641-1637 M), misalnya menunjukkan itu. Ia memerintah selama 30 tahun dan mampu mengendalikan roda pemerintahan Aceh dengan lancar.<sup>32</sup> Lanjut Kamil, tentu Hadis itu akan lebih problem jika dibandingkan dengan realitas sejarah barat seperti Inggris yang pada tahun 1980-1990an dipimpin dengan gemilang oleh seorang perempuan, yaitu Margaret Thatcher dari Partai Konservatif. Ia pun dikenal sebagai seorang wanita besi.<sup>33</sup>

Dan masih banyak contoh lainnya perempuan dikisahkan tampil sebagai pemimpin politik dalam sejarah peradaban manusia. Misalnya Al-Qur'an mengisahkan kesuksesan Ratu Balqis memimpin Kaum Saba. Al-Qur'an mengisahkan Ratu Balqis sebagai pemimpin perempuan yang cerdas,

---

<sup>31</sup> Dewi Sa'diyah, "Isu Perempuan' (Dakwah Dan Kepemimpinan Perempuan Dalam Kesetaraan Gender)," *Jurnal Ilmu Dakwah* 4, no. 12 (2015), 313, <https://doi.org/10.15575/jid.v4i12.397>.

<sup>32</sup> Sukron Kamil, *Pemikiran Politik*, 195-196.

<sup>33</sup> *Ibid*, 196.

bijaksana, demokratis, diplomatis, dan humanis. Kisah Ratu Balqis memberikan kita dasar argumentatif historis atas kebolehan perempuan menjadi pemimpin politik. Al-Qur'an sendiri sama sekali tidak mencela kepemimpinan Ratu Balqis. Sebaliknya, Al-Qur'an malah mengisahkan kemuliaan Ratu Balqis atas kepercayaannya pada Nabi Sulaiman. Ratu tunduk pada Sulaiman bukan karena tekanan dan rasa takut, melainkan karena kecerdasannya, beliau mampu menangkap seruan kebenaran dari Nabi Sulaiman. Secara tersirat, kisah Ratu Balqis itu menunjukkan al-Quran tidak melarang perempuan menjadi pemimpin politik, selama kepemimpinannya adalah untuk kemaslahatan atau untuk kebaikan bersama.

Dalam konteks politik di Indonesia pasca dibukanya kran demokrasi tahun 1998, kita banyak menyaksikan partisipasi perempuan dalam politik praktis seperti menjadi pengurus partai politik, termasuk ambil bagian dalam pertarungan politik elektoral seperti Pilkada. Tentu hal itu terjadi karena adanya akses pendidikan dan ekonomi yang semakin merata pada setiap warga negara baik laki-laki dan perempuan di Indonesia. Pada Pilkada tahun 2018 terdapat 14 perempuan terpilih menjadi kepala daerah dan 17 perempuan terpilih menjadi wakil kepala daerah. Mereka terpilih dengan rata-rata kemenangan 46.84 persen. Perempuan ini menang di 31 daerah (18.13 persen) yaitu di 3 provinsi (1 gubernur, 2 wakil gubernur); 19 kabupaten (10 bupati, 9 wakil bupati); dan 9 kota (3 walikota, 6 wakil walikota).<sup>34</sup>

Data di atas tidak hanya memberikan gambaran atau fakta terkait keberhasilan kepemimpinan perempuan dalam bidang politik pemerintahan, akan tetapi yang lebih penting hal itu dapat menjadi dasar argumentasi bahwa kepemimpinan perempuan bukan hanya ada dalam cerita-cerita sejarah yang jauh dari realitas masyarakat hari ini. Fenomena keterpilihan perempuan sebagai kepala daerah baik sebagai gubernur, bupati maupun wakil gubernur dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, menunjukkan adanya

---

<sup>34</sup> Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi, <https://perludem.org/2018/08/01/potret-perempuan-kepala-daerah-terpilih-di-pilkada-2018/>, (02 Juli 2024)

kepercayaan masyarakat pada kepemimpinan perempuan. Apalagi kepemimpinan tersebut didukung dengan prestasi dan pencapaian yang tidak kalah dengan kepala daerah laki-laki.

Demikian TEMPO Media Group memberikan apresiasi kepada Kepala Daerah perempuan inspiratif tahun 2022 karena mampu membuat terobosan untuk kemajuan daerah masing-masing. Apresiasi ini diberikan kepada 13 kepala daerah perempuan dengan kategori berbeda-beda. Mereka adalah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk kategori Inovasi Percepatan Layanan Publik, Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie untuk kategori Inovasi Kota Toleransi, Bupati Tegal Umi Azizah untuk kategori Ekosistem Wirausaha, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika untuk kategori Pelayanan Warga, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari untuk kategori Inovasi Satu Data, Bupati Tulang Bawang Winarti untuk Kategori Mal Pelayanan Publik, dan Bupati Musi Rawas Ratna Machmud untuk kategori Pemberdayaan Masyarakat. Ada pula Bupati Bengkalis Kasmarni untuk kategori Aksesibilitas Informasi, Wali Kota Tanjung Pinang Rahma untuk kategori Sistem Seleksi CPNS, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana untuk kategori Revitalisasi Sungai, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah untuk kategori Peningkatan Sumber Daya Manusia, Bupati Buru Selatan Safitri Malik Soulisa untuk kategori Aksesibilitas Kesehatan, dan Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani untuk kategori Literasi Bencana.<sup>35</sup>

Melalui kukti-bukti keberhasilan kepala daerah perempuan tersebut diatas, dapat diajukan dua probabilitas dasar kepemimpinan dalam ruang publik yang semestinya dapat dipertimbangkan sebagai tolok ukur kepemimpinan:

1. Kapasitas personal dan interpersonal berupa kemampuan intelektual, ekonomi, dan *skill* kepemimpinan;

---

<sup>35</sup> Info Bank News, <https://infobanknews.com/ini-dia-13-kepala-daerah-perempuan-paling-inspiratif-di-2022/>, (2 Juli 2024)

2. Kemaslahatan masyarakat berupa keadilan yang diwujudkan dari sisi kemudahan akses pendidikan, akses ekonomi, dan akses kesehatan, serta berbagai sektor-sektor publik lainnya.

Sejalan dengan logika demokrasi bahwa pemberian jabatan ataupun otoritas khususnya dalam kepemimpinan mesti didasarkan pada asas meritokrasi yang didasarkan pada kapasitas yang berkait pada kemampuan personal dan interpersonal dalam menjalankan kepemimpinan. Sedangkan kemaslahatan menjadi tujuan utama kepemimpinan, maka kepemimpinan mesti diarahkan untuk mewujudkan keadilan baik dari sisi kemudahan akses layanan publik, kemudahan akses pendidikan, maupun kemudahan akses ekonomi dan kesehatan. Kesemua hal itu telah dilakukan oleh 13 kepala daerah perempuan sebagaimana telah disebutkan di atas. Ini berarti kepemimpinan perempuan dalam politik pemerintahan tidak kalah dengan kepala daerah laki-laki, dimana mereka mampu menorehkan prestasi di masing-masing daerah dimana mereka menjalankan kepemimpinannya. Prestasi-prestasi tersebut tidak hanya berdampak pada pribadi-pribadi kepala daerah perempuan tersebut, akan tetapi berdampak baik bagi masyarakat umum, yakni mendatangkan maslahat bagi masyarakat di daerah masing-masing yang sejalan dengan spirit tujuan hukum Islam.

Jika kita cermati, lima sisi *mashlahah* sebagaimana tujuan hukum Islam telah terwujud dalam kepemimpinan beberapa kepala daerah perempuan tersebut di atas, yaitu:

- a. Perlindungan agama, diwujudkan dengan pelaksanaan program kota toleransi oleh Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie;
- b. Perlindungan jiwa, diwujudkan dengan pelaksanaan program aksesibilitas kesehatan oleh Bupati Buru Selatan Safitri Malik Soulisa, dan Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani untuk program Literasi Bencana dan penanganan bencana;

- c. Perlindungan akal, diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan program Peningkatan Sumber Daya Manusia dan aksesibilitas informasi baik oleh Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah maupun Bupati Bengkalis Kasmarni;
- d. Perlindungan keturunan, kemudahan akses layanan publik secara umum dan khususnya layanan administrasi perkawinan; dan,
- e. Perlindungan harta benda, diwujudkan dalam pelaksanaan program Ekosistem Wirausaha untuk peningkatan ekonomi masyarakat oleh Bupati Tegal Umi Azizah.

Oleh karena itu, tepatlah logika yang menyatakan bahwa tidak ada keharusan bagi laki-laki untuk menjadi pemimpin dalam ruang publik, pun juga tidak ada larangan bagi perempuan menjadi pemimpin dalam konteks politik pemerintahan selama kepemimpinannya didasarkan pada kapasitas dan kemaslahatan masyarakat. Kemaslahatan tentu ditujukan untuk menjauhkan manusia dari kemudaratatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah berikut: *al Dharoru Yuzaalu* (artinya: kemudaratatan itu hendaklah dihilangkan).

Tentu kemudaratatan tersebut dapat dihilangkan oleh seorang pemimpin politik dan pemerintahan dengan melahirkan kebijakan-kebijakan politik yang ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan umum di tengah-tengah masyarakat, seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan produktifitas harta benda (*property*) milik masyarakat, juga sekaligus untuk mencegah kemiskinan di masyarakat sehingga potensi-potensi munculnya mudarat-mudarat yang lain seperti tindak kriminalitas pencurian tidak terjadi karena masyarakat hidup sejahtera. Disamping itu, seorang pemimpin pemerintahan, juga perlu melahirkan kebijakan seperti penyediaan akses kesehatan yang baik di tengah-tengah masyarakat untuk menunjang terwujudnya *mashlahah* berupa perlindungan jiwa sehingga usia harapan hidup masyarakat semakin membaik. Termasuk yang tidak kalah penting pengembangan potensi akal masyarakat usia sekolah dengan adanya kebijakan pendidikan yang memberikan kemudahan akses pendidikan pada masyarakat luas, termasuk memberikan perlindungan pada anak dengan

adanya kebijakan dan peraturan yang tidak hanya mencegah kemudharatan pada anak, melainkan juga kewajiban pemerintah dan masyarakat untuk melindungi dan memberdayakan anak agar tumbuh sesuai dengan potensi terbaik masing-masing.

Singkatnya, jika suatu kepemimpinan politik mampu melahirkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan di tengah-tengah masyarakat melalui otoritas dan kepemimpinan yang diembannya, maka tidak penting lagi bagi kita perdebatan soal jenis kelamin dalam kaitannya dengan hak kepemimpinan. Jalan pikiran ini mesti diterima, karena secara logis sebagian perempuan dapat saja memimpin sebagian laki-laki dalam urusan publik, dan sebaliknya tidak semua laki-laki dapat memimpin perempuan dalam urusan publik, dan itulah fakta yang terjadi di masyarakat saat ini. Dalam suatu kondisi tertentu sebagian perempuan dapat lebih berhak memimpin sebagian laki-laki, pun sebaliknya sebagian laki-laki dalam suatu kondisi yang lain juga dapat lebih berhak memimpin sebagian perempuan. Dasarnya adalah *mashlahah*, semua bergantung siapa yang paling berkapasitas mencegah kemudharatan dan mewujudkan kemaslahatan itulah yang berhak memimpin ditengah-tengah masyarakat.

Karena itu, perlu ditegaskan kembali, kepemimpinan bukanlah hal yang diqodratkan pada jenis kelamin tertentu khususnya pada laki-laki, melainkan kepemimpinan adalah hal yang bersifat potensial, setiap orang laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam mengembangkan potensi intelektual, ekonomi, dan *skill* kepemimpinannya yang dapat menjadi faktor pendukung dalam menjalankan kepemimpinan dalam berbagai bidang-bidang sosial utamanya bidang politik dan pemerintahan.

Maka dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan perempuan dalam ruang publik adalah perkara yang sifatnya mubah, selain karena tidak ada dalil kuat yang mengindikasikan larangan perempuan menjadi pemimpin, juga budaya masyarakat khususnya dalam konteks politik di Indonesia yang menganut sistem politik demokrasi memberikan peluang politik bagi

perempuan dalam menjalankan hak politiknya baik hak untuk dipilih menjadi pemimpin maupun hak untuk memilih pemimpin.

Namun disisi lain, kepemimpinan perempuan juga perlu pembatasan karena faktor qodrati dan kewajiban sebagai istri, yaitu boleh bagi perempuan yang tidak sedang hamil dan menyusui, termasuk dibolehkan bagi perempuan yang bukan merupakan pengantin baru yang mana suaminya masih butuh-butuhnya. Singkatnya, kepemimpinan perempuan dapat menjadi terlarang jika menimbulkan kemudharatan, seperti abai dalam mengurus anak yang sedang menyusui sehingga anak tidak mendapatkan asupan gizi dari ASI ibu, tidak mengurus makan dan minum anak, termasuk sekolah anak yang menjadi kewajiban utama sebagai seorang ibu, juga tidak menjalankan kewajiban mengurus rumah tangga dan keperluan suami yang juga memerupakan kewajiban utama sebagai istri. Karena abainya istri dalam kehidupan rumah tangga sangat potensial menimbulkan kerusakan, yakni perceraian. Maka menolak kerusakan harus lebih diutamakan ketimbang mengambil masalah.

### C. Kesimpulan

Kepemimpinan perempuan dalam ruang publik adalah perkara yang sifatnya *mubah*, selain karena tidak ada dalil kuat yang mengindikasikan larangan perempuan menjadi pemimpin, juga adanya dukungan budaya politik masyarakat khususnya dalam konteks politik di Indonesia yang menganut sistem politik demokrasi yang memberikan hak politik yang setara antara laki-laki dan perempuan baik hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih sebagai pemimpin politik. Oleh karena itu, dasar kepemimpinan bukanlah jenis kelamin yang dikhususkan pada laki-laki sebagaimana umum dipahami dalam tafsir ulama-ulama klasik melainkan mesti didasarkan pada kapasitas dan kemaslahatan. Maka, kepemimpinan Perempuan dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan *Maqashid Syariah* dapat disimpulkan sebagai berikut: *pertama*, berkait dengan kemampuan kepemimpinan yang pada dasarnya dapat dipelajari dan dikembangkan melalui pendidikan dan

pengalaman dalam konteks sosial sebagai wujud pengakuan terhadap hak asasi setiap warga negara tanpa terkecuali perempuan. *Kedua*, mengacu pada tujuan kepemimpinan yang didasarkan pada kemaslahatan umum, yaitu upaya seorang pemimpin mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat seperti adanya upaya mewujudkan kebijakan akses ekonomi yang merata, kemudahan akses pendidikan, dan akses kesehatan yang memadai bagi masyarakat. Maka tidak ada keharusan bagi laki-laki menjadi pemimpin dan pun tidak ada larangan bagi perempuan menjadi pemimpin dalam bidang politik pemerintahan, semua bergantung pada sisi kemampuan masing-masing dalam mewujudkan kemaslahatan yang sejalan dengan spirit tujuan hukum Islam yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amir Mu'allim. "56980-ID-Kepemimpinan-Wanita-Dalam-Tinjauan-Mashl.Pdf," n.d.
- Al-Razi, Imam Fakhr al-Din, *al-Tafsir al-Kabir aw Mufatih al-Ghaib*, Jilid 23, Beirut: Daru al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Thabari, *Jami' al-Bayan'an Ta'wil al-Ayat al-Quran*, Juz 25,, Beirut: Maktabah Mushtafa al-Babi al-Halabi, 1978.
- Baroroh, Umul, *Bias Gender dalam Pemahaman Islam: Perempuan sebagai Kepala Keluarga*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Desi, Amaliya. "KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM ISLAM; Studi Analisis Ulama Dayah Kota Langsa Terhadap Calon Walikota." *Al-Qadhâ* 5, no. 2 (2018).

- Faisal, Abdullah, "Konsep Qawwam di Dalam Al-Quran: Sebuah Pendekatan Teori Medan Makna", dalam Erwati Aziz, dkk (ed.), *Relasi Jender dalam Islam*, Sukoharjo: PSW STAIN Surakarta Press, 2002.
- Fatimah, Siti. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Al- Qur'an." *AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2015): 90–102.
- Hamzah, Muhammad, and Muhammad Salsabila. "Pemberdayaan Perempuan Sebagai Hak Asasi Manusia." *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian* 3, no. 4 (2024): 343–56. <https://doi.org/10.58344/locus.v3i4.2567>.
- Hevriansyah, A. "Hak Politik Keterwakilan Perempuan Dalam Sistem Proporsional Representatif Pada Pemilu Legislatif." *Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi* 1, no. 1 (2021): h 67-85.
- Himmah, Dhurotun Nasicha Aliyatul, and Nurul Yaqien. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Islam." *J-MPI (Jurnal Manajemen Pendidikan Islam)* 2, no. 2 (2017): 142. <https://doi.org/10.18860/jmpi.v2i2.5483>.
- Info Bank News, <https://infobanknews.com/ini-dia-13-kepala-daerah-perempuan-paling-inspiratif-di-2022/>, (2 Juli 2024)
- Kamil, Sukron, *Pemikiran Politik Islam Tematik*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Katsir, Ibnu, *Tafsir al-Quran al-Azim*, Beirut: Maktabah Nur Ilmiah, 1991.
- Krisnalita, Louisa Yesami. "Perempuan, HAM Dan Permasalahannya Di Indonesia." *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 71–81. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.15>.
- Musdah Mulia, Siti, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan, 2005.
- Mutakin, Ali. "Teori Maqashid Al Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum." *Kanun, Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017): 547–70.
- Novianti, Ida. "Dilema Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam." *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 3, no. 2 (2008): 1–10.

- Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi,  
<https://perludem.org/2018/08/01/potret-perempuan-kepala-daerah-terpilih-di-pilkada-2018/>, (02 Juli 2024)
- Qur'an Kemenag. "No Title." <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>, n.d.
- Rohmatullah, Yuminah. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam: Melacak Sejarah Feminisme Melalui Pendekatan Hadits Dan Hubungannya Dengan Hukum Tata Negara." *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum Dan Pemikiran* 17, no. 1 (2017): 5–24.
- Sa'diyah, Dewi. "'Isu Perempuan' (Dakwah Dan Kepemimpinan Perempuan Dalam Kesetaraan Gender)." *Jurnal Ilmu Dakwah* 4, no. 12 (2015): 305. <https://doi.org/10.15575/jid.v4i12.397>.
- SULAEMAN, SULAEMAN. "Signifikansi Maqashid Asy-Syari'Ah Dalam Hukum Ekonomi Islam." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 16, no. 1 (2018): 98–117. <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.524>.
- Wajdu, Fajar. "Perkawinan Sejenis Dalam Konstruksi Teori Mashlahah." *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 1, no. 1 (2019): 1–22. <https://doi.org/10.35673/asyakhshiyah.v1i1.211>.
- Yulianti, Reny, Dedi Dwi Putra, and Pulus Dika Takanjanji. "Women Leadership: Telaah Kapasitas Perempuan Sebagai Pemimpin." *Madani-Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* 10, no. 2 (2020): 1689–99.

